

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN ANTAR AREA
(RISIKO RENDAH)**



MADU

A. Kode HS

0409.00.00.00

B. Negara/Daerah Tujuan

Antar Area Ke seluruh Indonesia

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 136/KPTS/HK.150/M/02/2020 tentang Jenis Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Resiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati.

D. Persyaratan

✓ **Persyaratan Utama**

1. Dilengkapi sertifikat sanitasi produk hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan

3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

✓ **Persyaratan Tambahan**

1. Surat Keterangan Produk asal Hewan
2. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

E. Prosedur

1. Pengguna jasa melakukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan/ Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara manual atau online dengan melampirkan dokumen kelengkapannya kepada petugas penerimaan dokumen (*front office / FO*) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen dibawah kepenyeliaan Dokter Hewan Karantina;
2. Petugas *front office* melakukan input permohonan ke dalam aplikasi karantina hewan (IQFast) berupa Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pengeluaran (KH1);
3. Petugas *front office* menyerahkan Form-1, KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat otoritas veteriner karantina hewan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
4. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8P);
5. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, keabsahan dan kesesuaian dokumen;
6. Petugas Karantina selanjutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik antara media pembawa (madu) dan dokumen yang menyertainya.
7. Petugas Karantina melaporkan seluruh hasil tindakan karantina (8P) ke dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH3);
8. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai dan madu dinyatakan amandan layak maka Petugas karantina menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12);
9. Berdasarkan sertifikat KH-12, akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir/Bendahara Penerima PNBPN;

F. Target HPHK

--

G. Waktu Pelayanan

1 Hari

H. Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian jenis Penerimaan	Tarif/Biaya/Rp
1	Sertifikat Sanitasi Produk Hewan	5.000 / sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik	25 / kilogram

I. Produk Pelayanan

Diterbitkan **Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)**

(RISIKO RENDAH)



SUSU

A. Kode HS

0401.40.10.00

B. Negara/Daerah Tujuan

Antar Area Ke seluruh Indonesia

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 355.a/Kpts/PD.670.320/L/9/2018 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian HPHK pada Susu dan Hasil Olahannya

D. Persyaratan

✓ Persyaratan Utama

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) dari Karantina Asal
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan (terminal/kargo)

3. Dilaporkan kepada petugas karantina hewan di tempat pengeluaran
- ✓ **Persyaratan Tambahan** :
1. Surat Keterangan Asal Produk Asal Hewan dari Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 2. Hasil laboratorium jika dipersyaratkan dalam penerbitan SKPAH
 3. Hasil Uji Laboratorium
 4. Identitas pemilik (KTP)
 5. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
- ✓ **Permohonan Surat Kesehatan Produk Hewan:**
- Permohonan surat kesehatan produk hewan diajukan oleh pengguna jasa kepada dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

E. Prosedur

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran susu olahan kepada petugas karantina minimal 2 (dua) hari sebelum tanggal keberangkatan dan mengisi Form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online maupun PPK manual.
2. Berdasarkan Form-1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Persyaratan Karantina kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BKP Kelas II Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina hewan untuk melakukan tindakan karantina.
3. Pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan fisik secara organoleptik dan kemasan susu olahan. Susu olahan harus bebas residu (*residu free*) terhadap bahan kimia, hormon, antibiotik, logam berat, pestisida, obat-obatan lainnya, cemaran mikroba, *Brucella spp* dan *Corynebacterium tuberculosa*
4. Penolakan dan dikembalikan kepada pemilik apabila:
 - a. Susu olahan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium membawa dan/atau tercemar *Brucella spp* serta tidak bebas residu dan cemaran mikroba di atas batas maksimum cemaran mikroba;
 - b. Tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan karantina
5. Pembebasan dilakukan terhadap susu olahan dan diberikan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) apabila:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular *brucella* spp, dan *Corynebacterium tuberculosa* serta bebas residu (*residu free*) dan semaran mikroba di bawah batas maksimum cemaran mikroba;
- b. Kemasan baik dan utuh, susu olahan oleh dokter hewan karantina dinyatakan layak untuk dikonsumsi;
- c. Pemilik telah melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan

F. Target HPHK

Brucella spp, *Corynebacterium tuberculosa*

G. Waktu Pelayanan

1 Hari

H. Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian jenis Penerimaan	Tarif/Biaya/Rp
1	Sertifikat Sanitasi Produk Hewan	5.000 / sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik	25 / kilogram

I. Produk Pelayanan

Diterbitkan **Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)**

J. Pelayanan Uji Laboratorium (Jika diperlukan)

No	Uraian jenis Penerimaan	Tarif/Biaya/Rp
1	Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Sampel	1.000 / sampel
2	Pengujian laboratorium berupa Cemaran Mikroba dengan Metode Total Plate Count	125.000 / sampel
3	Pengujian laboratorium berupa Cemaran Mikroba E. Coli	125.000 / sampel
4	Pengujian laboratorium berupa Cemaran Mikroba Coliform	75.000 / sampel

Pengujian laboratorium merujuk kepada persyaratan dan prosedur produk layanan laboratorium

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN ANTAR AREA
(RISIKO RENDAH)**



VAKSIN

A. Kode HS

3002.30.00.00

B. Negara/Daerah Tujuan

Ke seluruh Indonesia

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina/HPHK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina/OPTK Serta Keamanan Hayati
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologi

D. Persyaratan

- ✓ **Persyaratan Utama**

1. Dilengkapi Surat Keterangan untuk Benda Lain yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

✓ **Persyaratan Tambahan**

1. Surat Keterangan Asal dari Produsen/Pengumpul
2. Identitas pemilik (KTP)
3. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

E. Prosedur

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan dan mengisi Form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online maupun PPK manual.
2. Berdasarkan Form-1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK (KH-1).
3. Kepala BKP Kelas II Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).
4. Petugas Karantina hewan melakukan tindakan karantina pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap keutuhan kemasan vaksin (baik/utuh/rusak/pecah/bocor), kesesuaian keterangan pada kemasan dan perubahan suhu penyimpanan.
6. Penolakan dilakukan terhadap pemilik apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kemasan rusak, pecah, bocor sehingga tidak layak untuk dilalulintaskan.
7. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai dan media pembawa dinyatakan aman/layak untuk diberangkatkan maka Petugas karantina menerbitkan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13)
8. Berdasarkan sertifikat KH-13, akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir/Bendahara Penerima PNBPN.
9. Petugas karantina menyerahkan Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti lunas pembayaran PNBPN.

F. Target HPHK

--

G. Waktu Pelayanan

1 Hari

H. Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian jenis Penerimaan	Tarif/Biaya/Rp
1	Surat Keterangan untuk Benda Lain	5.000 / sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik	5.000 / kemasan

I. Produk Pelayanan

Diterbitkan Surat **Keterangan untuk Benda Lain (KH-13)**

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMASUKAN ANTAR AREA (RISIKO RENDAH)



VAKSIN

A. Kode HS

3002.30.00.00

B. Negara/Daerah Asal

Dari seluruh Indonesia

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina/HPHK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina/OPTK Serta Keamanan Hayati
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologi

D. Persyaratan

1. Dilengkapi Surat Keterangan untuk Benda Lain yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran/daerah asal;

2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

E. Prosedur

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan dan mengisi Form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online maupun PPK manual.
2. Berdasarkan Form-1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK (KH-1).
3. Kepala BKP Kelas II Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).
4. Petugas Karantina hewan melakukan tindakan karantina pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap keutuhan kemasan vaksin (baik/utuh/rusak/pecah/bocor), kesesuaian keterangan pada kemasan dan perubahan suhu penyimpanan.
6. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8a) terhadap pemilik vaksin yang belum memenuhi persyaratan utama karantina apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dalam jangka waktu 3 (hari) atau hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Berita Acara Penahanan (KH-8b) diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap vaksin dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.
7. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9a) dan Berita Acara Penolakan (KH-9b) terhadap pemilik apabila :
 - a. tidak dilengkapi persyaratan utama karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat memenuhi keseluruhan persyaratan karantina sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, ditemukan kemasan rusak, pecah, bocor.
8. Pemusnahan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari vaksin dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10b) kepada pemilik vaksin apabila :

- a. vaksin yang ditolak tidak segera dikembalikan ke daerah asal oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan kemasan rusak, pecah, dan/atau bocor
9. Pembebasan dilakukan terhadap vaksin dan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) apabila:
- a. memenuhi persyaratan dokumen karantina
 - b. setelah dilakukan penahanan, seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan kemasan terbukti kemasan utuh, tidak bocor, dan/atau tidak rusak.
10. Berdasarkan sertifikat KH-14, akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir/Bendahara Penerima PNBP.
11. Petugas karantina menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti lunas pembayaran PNBP.

F. Target HPHK

--

G. Waktu Pelayanan

1 Hari

H. Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian jenis Penerimaan	Tarif/Biaya/Rp
1	Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan	5.000 / sertifikat

I. Produk Pelayanan

Diterbitkan **Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)**

